

BAB II

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF *FIQH MURAFAT*

A. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S. Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.¹

Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. Menurutnya, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara

¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, 36.

normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.²

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi “perkosaan” atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.³

Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (*qadhi*), hukum, *mahkum bihi*, *mahkum 'alaihi* (si terhukum), *mahkum lahu* (si

² *Ibid.*, 38.

³ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), 3.

pemenang perkara), dan sumber hukum (putusan).⁴ Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori *mahkum 'alaihi* (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Yakni baik pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.⁵

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalāh fī al-khuṣūmah*. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁶ Al-wakalah masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakalāh fī al-khuṣūmah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 39-41.

⁵ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, Terjemahan dari Kitab (Al-Thuruq al-Hukumiyyah fī al-Siyasah al-Syari'iyah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 55.

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. *Pertama*, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), *kedua*, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan *ketiga*, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). *Ketiga* konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.⁷

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right in Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat” (*all human beings are born and equal in dignity and right*).⁸

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi

⁷ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, 29.

⁸ *Ibid.*, 36.

terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.⁹

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :¹⁰

1. Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik

⁹ *Ibid.*, 29-30.

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 61-64.

melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).

2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*.
5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa di atas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan

merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut

.¹¹

1. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya.
2. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
3. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. orang yang melakukan bantuan hukum, dalam Islam dikenal dengan *Al Maḥāmī*.

¹¹ *Ibid*, 61-62.

B. Konsep Advokat (*Al Mahāmi*) dalam Islam

1. Sejarah Pemberian Bantuan Hukum dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat menunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu :¹²

- a. Melindungi Agama
- b. Melindungi Jiwa
- c. Melindungi Keturunan
- d. Melindungi Akal
- e. Melindungi Harta Benda

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman pelaku yang mengganggu jiwa seseorang.¹³

Pada dasarnya, pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di kenal sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 5.

¹³ *Ibid.*, 5.

hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.¹⁴

Pada masa pra Islam, pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah, *Darul al-'Adawah*, mereka berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.¹⁵

Hal tersebut menjadi jalan kelanjutan bagi pemberian bantuan hukum khususnya, seiring dengan diakuinya agama Islam sebagai agama resmi di

¹⁴ Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 36.

¹⁵ *Ibid.*, 36.

Arab. Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian. Pada prakteknya, Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, dan arbiter.¹⁶

Setelah dakwah Islam mulai tersebar, maka Rasul SAW memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi SAW berada.¹⁷ Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan oleh Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim di antara para sahabat.¹⁸

Episode selanjutnya, perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu.

¹⁶ Ibid., 36-37.

¹⁷ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1979), 25.

¹⁸ Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 37.

Lebih daripada itu, Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*Risalat Al-Qadha*) yang ditujukan kepada seorang ,Abu Musa Al-Asy'ari.¹⁹Yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama serta dihimpunlah daripadanya, pokok-pokok hukum.²⁰

Perkembangan selanjutnya di penghujung Al-Khulafaurrasyidin pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambahnya praktek pemberian bantuan hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman ibnu Affan kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.²¹

Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi bantuan hukum kurang menonjol karena

¹⁹ *Ibid.*, 153.

²⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 35.

²¹ Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 38.

peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (*qodhi*) mulai berkurang untuk berijtihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan.²²

Jika diperhatikan dari napak tilas perkembangan pemberian bantuan hukum dalam Islam, tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat pada zamannya. Kehidupan yang disertai dengan permasalahan dan sengketa yang terjadi antara satu dengan yang lainnya.

2. Definisi *Al Maḥāmi*

Adapun dalam hukum Islam, istilah advokat atau *lawyer* dapat disetarakan dengan istilah *al-maḥāmi*, yang dalam bahasa Arab berarti pengacara.²³

²² *Ibid.*, 38 .

²³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, 49.

Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa penerima kuasa hukum disebut *al-wakil fial-khuṣūmah* atau juga dikenal dengan istilah *al-maḥāmi*, yang memiliki arti pelindung atau pembela di pengadilan.²⁴

3. Dasar Hukum adanya *Al Maḥāmi*

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam surah al-Kahfi: 19, yang berbunyi :²⁵

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ
 فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
 أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
 أَحَدًا

Artinya: *Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa*

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 981.

²⁵ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung, 2006), 404.

makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, jumbuh ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.²⁶

4. Syarat-Syarat *Al Mahāmi*

Persyaratan sebagai kuasa hukum juga sama dengan persyaratan perwakilan secara umum. Wahbah az-Zuhaili (ahli fikih dari Damascus) mengatakan bahwa ada syarat-syarat kuasa hukum yang tertuju kepada pemberi kuasa (*al muwakkil*), ada pula kepada penerima kuasa (*al-wakīl*) dan bahkan kepada perkara atau objek yang dikuasakan (*al-muwakkal*

²⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 981.

fiḥ). *Pertama*, Pemberi kuasa (*al muwakkil*) harus memiliki syarat-syarat, diantaranya :²⁷

- a. Pemberi kuasa (*al muwakkil*) harus terkait dengan materi yang diperkarakan, atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya;
- b. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya;
- c. Pemberi kuasa (*al muwakkil*) harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara.

Kedua, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima kuasa (*al-wakīl*), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat;

²⁷ *Ibid.*, 981.

- b. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan;
- c. Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.

Ketiga, perkara atau objek yang dikuasakan diisyaratkan harus :

- a. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;
- b. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain;
- c. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;
- d. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan
- e. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada orang

lain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.

5. Tugas dan Wewenang *Al Mahāmi*

Adapun wewenang kuasa hukum dalam Islam terkait dengan dua hak, yakni hak Allah SWT atau hak universal (*ḥuquq Allah*) dan hak manusia secara perseorangan (*ḥuquq al-‘ibād*). Yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, ada dua macam, yaitu :

- a. perkara yang tidak membutuhkan dakwaan atau tuduhan, seperti menetapkan seseorang yang telah melakukan zina atau meminum minuman yang memabukkan; perkara seperti ini tidak bisa dikuasakan kepada orang lain sebab hal itu semata-mata wewenang hakim atau penguasa;
- b. hak-hak Allah SWT yang membutuhkan dakwaan atau tuduhan (delik aduan), seperti tuduhan kepada seseorang yang menuduh orang lain telah berbuat zina (*al-qazf*).

Adapun yang berkaitan dengan hak manusia perseorangan atau hamba juga terbagi atas dua bagian, yaitu :²⁸

²⁸ *Ibid.*, 984.

- a. perkara-perkara yang hukumannya tidak boleh didasarkan pada keraguan (*asy-syubhah*); penetapan hukumannya boleh dikuasakan kepada orang lain tetapi harus dihadiri oleh yang memberi kuasa, seperti dalam perkara kisas (pembunuhan), karena masih ada peluang bahwa penuntut atau keluarga memaafkan terdakwa;
- b. perkara-perkara yang mengandung keraguan, sering terjadi dalam perkara sengketa atau harta benda, seperti pembayaran utang dan sebagainya,; keraguan bisa terjadi dalam hal jumlah utang atau jangka waktu akhir pembayarannya; perkara seperti ini boleh dikuasakan kepada orang lain, baik untuk menerima dan membayar utangnya, menuntut, dan menetapkan hukumnya.

